



WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 22 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 563);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 21);
23. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020.

Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 250) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.


Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 4 September 2020

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 4 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 330

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020

## BAB I PENDAHULUAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 dalam RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RKPD Kota Tarakan Tahun 2020 selanjutnya menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020. Bagi Perangkat Daerah Kota Tarakan, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2020.

Berdasarkan Pasal 243 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

## 1.1 LATAR BELAKANG

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensiantara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2020.

RKPD Perubahan masih merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan jangka panjang (RPJPD). RKPD Perubahan pada dasarnya berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap berkenaan. RKPD Perubahan 2020merupakan tahun Pertama periode RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 yang memiliki fokus/tema pembangunan di tahun 2020 yakni“ PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH DAN SUMBER DAYA YANG BERKUALITAS”. Tema ini merupakan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2020 yang menjadi tujuan Pertama pemerintahan pada periode 2019-2024. Selain itu, penyusunan RKPD Perubahan juga mempertimbangkan dinamika situasi, kondisi, dan kebutuhan terkini. Adapun perubahan RKPD berdasarkan Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah meliputi perubahan:

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- b. Target sasaran pembangunan Daerah;
- c. Prioritas pembangunan Daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program;
- e. Kegiatan perangkat Daerah;dan
- f. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud selanjutnya menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah. Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2020 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2020, yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2020, sebagai landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun 2020 untuk menyusun perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

## 1.2 DASAR HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan perubahan RKPD Tahun 2020 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);


15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 470);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 21);
22. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 120);

### 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Provinsi yang memuat rancangan kerangka Ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD Kota Tarakan Tahun 2020 disusun sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. Oleh karenanya, substansi Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di Kota Tarakan sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.

Gambar 1.1.  
Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah



Gambar 1.1. di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian panjang dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdirisendiri, mencakup perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan;
2. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem pembangunan nasional;serta
3. Sistem perencanaan pembangunan daerah juga merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui tahap penganggarnya.

Dokumen RKPD Perubahan Kota Tarakan tahun 2020 yang memiliki jangka waktu selama satu tahun anggaran, merupakan pedoman dasar dalam penyusunan Perubahan RAPBD di Kota Tarakan dengan mengacu pada arahan RKP dan RKPD Perubahan Provinsi Kalimantan Utara serta menjabarkan RPJMD Kota Tarakan. Penyusunan RKPD Perubahan ini merupakan salah satu upaya untuk

mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, substansi RKPD Perubahan Kota Tarakan Tahun 2020 harus selaras antara dokumen perencanaan tingkat pusat, provinsi sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan antara nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

RKPD Perubahan merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD Perubahan. Perubahan KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD Perubahan. Dari segi kerangka waktu, penyusunan dokumen RKPD Perubahan harus diselesaikan paling lambat minggu ketiga bulan Juli.

Substansi RKPD Perubahan memuat program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Renja Perubahan Perangkat Daerah untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD Perubahan dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD).

#### 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2020 adalah untuk :

- a. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2020 antara DPRD dengan Pemerintah Daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunandaerah;
- c. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2020;

- d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- e. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

#### 1.5 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, meliputi:

1. Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya;
2. Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada APBD Tahun 2020 terhadap kemampuan fiskal daerah;
3. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai;
4. Kebutuhan mendesak terhadap perlunya dilaksanakan kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
5. Kebutuhan melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang;
6. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2020 sampai dengan triwulan kedua Tahun 2020 dari masing-masing kegiatan.

#### 1.6 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Tarakan Tahun 2020 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan: memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2020 : memuat kondisi umum daerah (aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah (permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, identifikasi

- Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah).
- BAB III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangandaerah.
- BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; memuat pernyataan tujuan dan sasaran pembangunan yang termuat dalam RPJMD serta Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun rencana yang berpedoman pada RPJMD, RKP-Perubahan dan RKPD-Perubahan Provinsi pada tahun berkenaan.
- BABV. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah: mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
- BAB VI. Penutup: berisi penutup dokumen RKPD Perubahan.

## BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 disusun sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Hal tersebut dimaksudkan bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, diperlukan perubahan perencanaan pembangunan sebagai hasil pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 disusun sebagai bahan masukan didalam perumusan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2020.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan-RKPD) Kota Tarakan Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat sebagai berikut :

1. Perubahan kerangka ekonomi daerah, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan/pemangkasan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif khusus penanganan pandemi Covid-19,

2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
3. Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk tahun ketiga melalui program-program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024.
4. Perubahan RKPD Kota Tarakan tahun 2020 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2020 yang memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2020 dengan mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dan dilaksanakan melalui program dan kegiatan.


Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagai acuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2020;
- b. Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, akan difokuskan pada :

1. Pemenuhan komitmen pembangunan yang telah digulirkan kepada masyarakat sebagiannya di APBD Tahun Anggaran 2020 (Murni);
2. Pemenuhan Janji Kampanye Walikota Terpilih Tahun 2019-2024;
3. Penyesuaian kembali target-target kegiatan dan serapan anggaran yang berasal dari pemanfaatan hasil efisiensi pengadaan barang dan jasa serta perubahan kondisi lingkungan kegiatan;
4. Pemanfaatan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang masih belum dimanfaatkan pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 (Murni).

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL